BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf e angka 2 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tata Lingkungan;

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Seksi Inventarisasi, Rencana Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

(4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Seksi Pengurangan Sampah;
b. Seksi Penanganan Sampah, dan
c. Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.

(5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
b. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c. Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup.

(6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari
a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

(7) Bagan struktrur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat.....

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi bidang Lingkungan Hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
b. penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah;
d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum;
e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan amdal;
f. pelaksanaan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
h. pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
i. pengoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan dan evaluasi pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
   b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
   c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
   d. pengelolaan administrasi keuangan;
   e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
   f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup;
   b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
   c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtangga yang lainnya;
   d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;
   e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
   f. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan Pegawai ASN di lingkungan Dinas melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal di dalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;

g. pelaksanaan.....

g. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan,komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengelolaan kegiatan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler serta perundang-undangan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
i. pengelolaan oprasional kenderaan dinas, mengelola honorarium tenaga kontrak, mengelola jasa komunikasi, pengadaan pakaian dinas, pemeliharan rutin/berkala gedung kantor, bahan properti pendukung (stand pameran, papan bunga dan lain-lain), perjalanan dinas dalam daerah dan kegiatan rutin lainnya.
j. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
k. pengoordinasian pengumpulan data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
l. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan;
m. pengelolaan usulan penghapusan barang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
n. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
o. pelaksaan pengurusan hibah Barang Milik Negara dan pembukuan aset Barang Milik Negara;
p. pengoordinasian penyusunan laporan barang/aset; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

d. pengoordinasian.....

d. pengoordinasian kegiatan penyiapan SPM;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. penyiapan rencana pergeseran dan perubahan tambahan akun anggaran;
i. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas Lingkungan Hidup;
j. penyiapan urusan kas dan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan serta membuat laporan pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris;
k. penyiapan laporan realisasi dan kondisi keuangan harian, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
l. pengelolaan pelaporan pajak; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan rancangan petunjuk teknis pelaksanaan tugas, tata cara kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian penyusunan program dan pelaporan;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
c. pelaksanaan pengusulan rencana kerja dan anggaran dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (OTSUS);
d. penerimaan usulan, verifikasi dan input RKA pergeseran dan perubahan anggaran tahun berjalan pada SIPKD daerah;
e. pengoordinasian analisa kebijakan program lingkungan hidup terkini sesuai dengan kebijakan Pusat;
f. penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

g. pengelolaan.....

g. pengelolaan, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
h. pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berkala;
i. penyiapan Dokumen SPM Dinas Lingkungan Hidup yang di sahkan oleh Bupati;
j. pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
k. pengumpulan, mengolah dan menganalisis data perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan untuk disajikan dalam data statistik hasil kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 10

(1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan koordinasi bidang tata lingkungan dan analisa mengenai dampak lingkungan, menginventarisir data lingkungan hidup, penyusunan dokumen RPPLH dalam RPJP dan RPJM, melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, pelaksanaan proses izin lingkungan serta pemantauan dan pengawasan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b. penyusunan dokumen RPPLH;
c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. pengsinkronisasian RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
i. penyusunan NSDA dan LH;
j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;

n. pengesahan.....

n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
o. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
q. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
t. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
u. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
y. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
ee. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam keindahan pertamanan melalui penyuluhan dan pembinaan tentang pertamanan;
ff. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, pembersihan dan perawatan terhadap taman;
gg. pelaksanaan penghijauan, serta mengawasi pembanguanan taman-taman baru dan rehabilitasi taman-taman lama;
hh. pelaksanaan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pengadaan bibit dan tanaman untuk penghijauan dan pertamanan;
ii. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Inventarisasi, Rencana Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inventarisasi, Rencana Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b. pelaksanaan penyusunan dokumen RPPLH;
c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
i. pelaksanaan penyusunan NSDA dan LH;
j. pelaksanaan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
k. pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
n. pelaksanaan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kajian dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
b. pelaksanaan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
c. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
d. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
e. penyiapan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
f. pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
g. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
i. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
j. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, pembersihan dan perawatan terhadap taman;
k. pelaksanaan penghijauan, serta mengawasi pembangunan taman-taman baru dan rehabilitasi taman-taman lama;
l. pelaksanaan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pengadaan bibit dan tanaman untuk penghijauan dan pertamanan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

Pasal 14

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas membuat penyusunan informasi pengelolaan, pembinaan, penyediaan fasilitas, pengangkutan, pemrosesan sampah dan pelaksanaan perizinan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
b. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan pengurangan dan pembinaan penyediaan pendaur ulangan sampah;
d. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
g. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
h. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
i. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
j. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
k. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
l. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
m. pelaksanaan dan penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
n. pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
o. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
p. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
q. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengelolaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
r. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
s. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
t. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
u. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
v. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

w. pelaksanaan.....

w. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
x. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
y. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
z. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
bb. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan dan monitoring tentang kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengurangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi:
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
b. penerapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah;
d. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan pelaporan tentang penanganan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
b. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
c. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

e. penetapan.....

e. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
f. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
g. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
h. pelaksanaan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
i. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
j. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
k. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
l. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyusunan, pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan penanganan dan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
b. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
d. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
f. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
g. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;

h. pelaksanaan.....

h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3, dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Pasal 18

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan air, udara, tanah, pesisir laut dan mutu lingkungan serta menentukan baku mutu sumber pencemaran, mengembangkan sistem informasi, kondisi, potensi dan dampak akan pencemaran kerusakan lingkungan serta pemulihan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
b. penentuan baku mutu lingkungan;
c. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
d. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. penentuan baku mutu sumber pencemar;
h. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
i. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan, dan

p. pelaksanaan.....

p. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
b. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
c. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemantauan dan pembinaan tentang pencemaran lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
c. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
d. pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f. penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
c. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
d. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan, dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Pasal 22

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pelayanan atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan penelaahan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
f. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
g. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
h. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
i. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

j. pengawasan.....

j. pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
l. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
n. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
o. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
p. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
q. pelaksanaan, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
s. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
t. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
u. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
v. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
w. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
x. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
y. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
z. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
aa. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
bb. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
cc. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

dd. pengembangan.....

dd. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
ee. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
ff. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
gg. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
hh. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berhubungan dengan sengketa lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
e. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
g. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun kebijakan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. pelaksanaan, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
e. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i. pelaksanaan.....

i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. pelaksanaan diklat dan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
k. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
l. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
m. pelaksanaan identifikasi dan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan;
n. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
o. pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Eselon.....

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BESAR

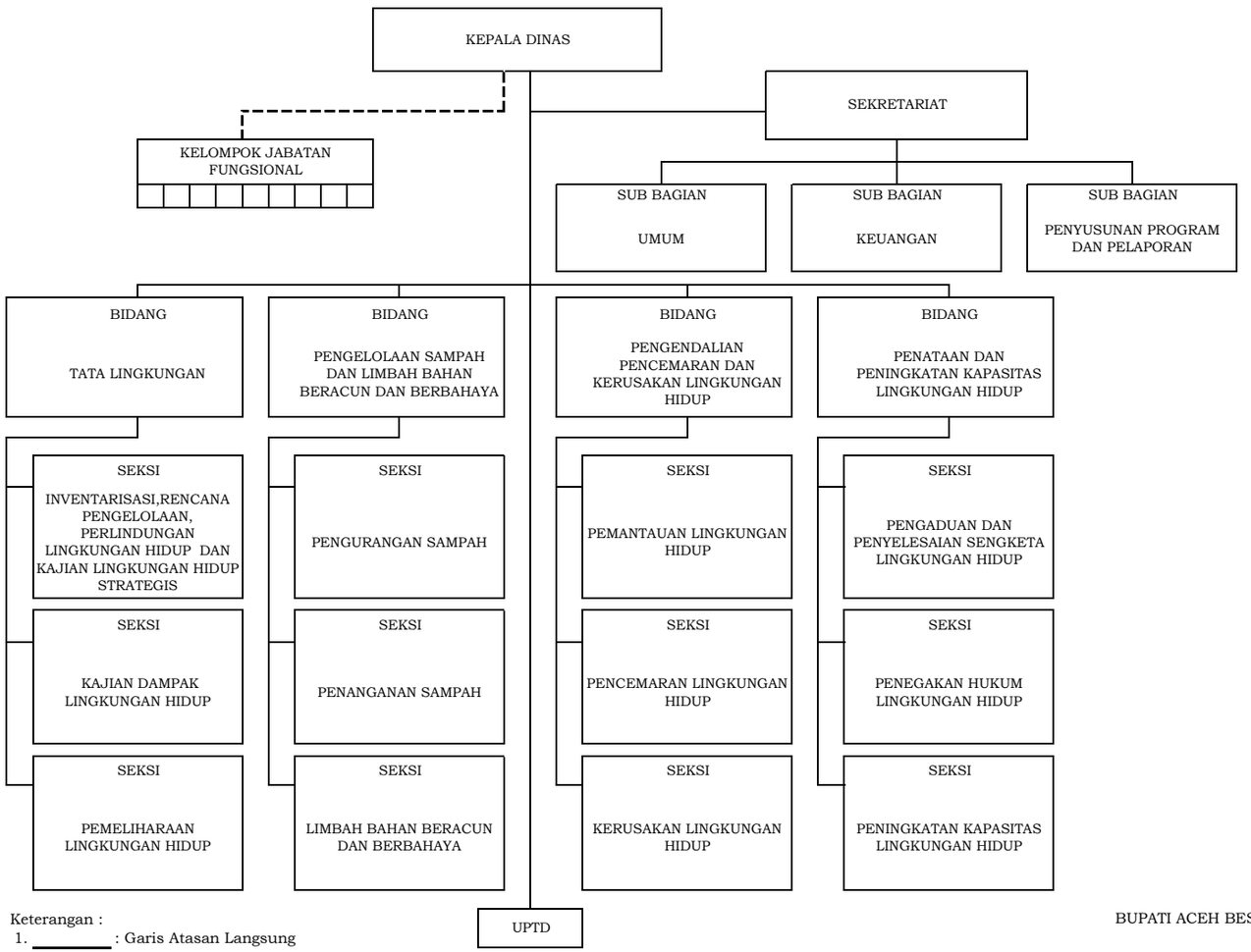

Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. _ _ _ _ _ : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH